

SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI

NOMOR	: 3564/STP-LN/SIPT/11/2018
BERLAKU SAMPAI DENGAN	: 1 Juni 2020

DIBERIKAN KEPADA :

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. INSTRUMENTATION ENGINEERING AND SERVICES**
2. NIB : **8120001852489**
3. ALAMAT : **MALL TAMAN PALEM LT.1 BLOK B.3 NO.29 JL.OUTER RING ROAD, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta**
4. NO. TELP / FAX : **02154357046 / 02154357020**
5. NAMA PENANGGUNG JAWAB : **DANNY CORNELIS DUARTE**
JABATAN : **DIREKTUR UTAMA**
6. NAMA PRODUSEN : **YAMARI SINGAPORE PTE, LTD.**
ALAMAT : **541 BUKIT BATOK STREET 23#04-00,TACAM INDUSTRIAL BUILDING,SINGAPORE (659546)**
7. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) :
ALAMAT :
8. JENIS BARANG : **REISMIC - SENSOR SUHU RTD, THERMIC - SENSOR SUHU THERMOCOUPLE,AKSESORI TERKAIT RESIMIC DAN THERMAIC**
9. MERK : **YAMARI**
10. NO. HS : **9025.19.20.00**
11. WILAYAH PEMASARAN : **INDONESIA**

Diterbitkan di : **JAKARTA**
pada tanggal : **22 November 2018**

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi



TTD

I GUSTI KETUT ASTAWA

KETENTUAN UMUM

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
3. Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perusahaannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalikan STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

SANKSI

1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. (Pasal 24)
2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perubahan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)

